



PUTUSAN
Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EKAJAYA MULTI PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Ekajaya Multi Perkasa, Wim Iskandar Zulkarnaen, berkedudukan di Wisma Prima, Lantai 3, Jalan Kapten Tendean, Nomor 34, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan di Kavling Blok E, Nomor 17, Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonard Parasian Pasaribu dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Ekajaya Multi Perkasa, beralamat di Wisma Prima, Lantai 3, Jalan Kapten Tendean, Nomor 34, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUSLI**, bertempat tinggal di Desa Babat Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,
2. **SARPIN EFFENDI**, bertempat tinggal di Desa Linggar Jaya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA), beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 901, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak prosedural;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat karena tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang seharusnya diterima masing-masing Penggugat dari Tergugat adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

a. Penggugat I atas nama Rusli:

Masa kerja: 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 (7 tahun 3 bulan),

Jabatan: *security*,

upah UMSP Sumsel sektor perkebunan 2019: Rp2.820.000,00

alasan PHK : tanpa adanya kesalahan,

hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- uang pesangon:
 $2 \times (8 \times \text{Rp}2.820.000,00) = \text{Rp}45.120.000,00$
- uang penghargaan masa kerja:
 $3 \times \text{Rp}2.820.000,00 = \text{Rp}8.460.000,00$ +
- subtotal (1) = Rp53.580.000,00
- uang penggantian hak:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp53.580.000,00 = Rp8.037.000,00

- penggantian hak cuti:

12/25 x Rp2.820.000,00 = Rp1.353.600,00 +

Total = Rp62.970.600,00

Terbilang: enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah;

b. Penggugat II atas nama Sarpin Effendi:

Masa kerja: 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 (7 tahun 3 bulan),

Jabatan: *security*,

Upah UMSP Sumsel Sektor Perkebunan 2019: Rp2.820.000,00

Alasan PHK: tanpa adanya kesalahan,

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- uang pesangon:

2 x (8 x Rp2.820.000,00) = Rp45.120.000,00

- uang penghargaan masa kerja :

3 x Rp2.820.000,00 = Rp 8.460.000,00 +

subtotal (1) = Rp53.580.000,00

- uang penggantian hak:

15% x Rp53.580.000,00 = Rp 8.037.000,00

- penggantian hak cuti:

12/25 x Rp2.820.000,00 = Rp 1.353.600,00 +

Total = Rp62.970.600,00

Terbilang: enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang seharusnya diterima Para Penggugat selama perselisihan ini berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, dengan perhitungan upah proses yang seharusnya diterima masing-masing Penggugat sebagai berikut:

a. upah selama proses Penggugat 1 atas nama Rusli:

terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 (4

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan),

4 bulan x Rp2.820.000,00 = Rp11.280.000,00,

terbilang: sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;

b. upah selama proses Penggugat II atas nama Sarpin Effendi:

terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 (4 bulan),

4 bulan x Rp2.820.000,00 = Rp11.280.000,00,

terbilang: sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat *prematur*, bahwa perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan melalui proses konsiliasi atau mediasi oleh konsiliator atau mediator setempat, maka gugatan Para Penggugat *a quo* belum dapat diperiksa atau diadili oleh pengadilan hubungan industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., tanggal 25 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sepihak tanpa kesalahan dari Para Penggugat;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir, Penggugat I sejak tanggal 28 Februari 2019 dan Penggugat II sejak tanggal 19 Februari 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp123.234.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Nama : Rusli (Penggugat I),
Upah : Rp2.820.000,00,
Masa Kerja : 7 tahun 4 bulan,
 - uang pesangon = Rp45.120.000,00
 - uang penghargaan masa kerja = Rp 8.460.000,00
 - uang penggantian hak
 - uang perumahan pengobatan dan perawatan = Rp 8.037.000,00 +total = Rp61.617.000,00
(enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah),
 - b. Nama : Sarpin Effendi (Penggugat II),
Upah : Rp2.820.000,00,
Masa Kerja : 7 tahun 4 bulan,
 - uang pesangon = Rp45.120.000,00,
 - uang penghargaan masa kerja = Rp 8.460.000,00,
 - uang penggantian hak
 - uang perumahan pengobatan dan perawatan = Rp 8.037.000,00,total = Rp61.617.000,00
(enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah dalam proses penyelesaian perselisihan sebesar Rp22.560.00,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rusli (Penggugat I) = Rp11.280.000,00,
terbilang: sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;
- b. Sarpin Effendi (Penggugat II) = Rp11.280.000,00,
terbilang: sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/2020/PHI Plg. *juncto* Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg., tanggal 25 Agustus 2020;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat seluruhnya;

Apabila Yang Mullia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Para Penggugat mengundurkan diri sebab mangkir adalah tidak sah, mogok kerja yang dilakukan Penggugat sesuai ketentuan undang-undang;

Bahwa karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat tanpa kesalahan dari Para Penggugat, maka tepat *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT EKAJAYA MULTI PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT EKAJAYA MULTI PERKASA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 288 K/Pdt.Sus-PHI/2022